

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0383825

Lampiran:

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan

Perubahan Anggaran Dasar

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk

Kepada Yth.

Notaris CHRISTINA DWI UTAMI S.H., M.HUM., M.KN.. KH Zainul Arifin No. 2, Komplek Ketapang Indah B-2

no. 4-5

JAKARTA BARAT

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 145 Tanggal 24 Agustus 2020 yang dibuat oleh Notaris CHRISTINA DWI UTAMI S.H., M.HUM., M.KN., berkedudukan di JAKARTA BARAT, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 08 September 2020, mengenai perubahan Pasal 4 Ayat 4, Pasal 4 Ayat 5, Pasal 4 Ayat 6, Pasal 4 Ayat 9, Pasal 4 Ayat 10, Pasal 4 Ayat 11, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, **PT BANK CENTRAL ASIA Tbk**, berkedudukan di JAKARTA PUSAT, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 08 September 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM. 19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 08 September 2020


DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0148960.AH.01.11.TAHUN 2020 TANGGAL 08 September 2020

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERSEROAN TERBATAS PT BANK CENTRAL ASIA Tbk

Nomor: 145.

-Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh empat Agustus dua ribu dua puluh ------



-Menurut keterangan mereka dalam hal ini masing-masing bertindak selaku Presiden Direktur dan Direktur demikian mewakili Direksi, yang mendapat kuasa sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara yang dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal tiga puluh Juli dua ribu dua puluh (30-7-2020), nomor 264, dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT BANK CENTRAL

Penduduk Nomor 3173080204600001; ------



ASIA Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, berkantor pusat di Menara BCA, Grand Indonesia, Jalan Mohammad Husni Thamrin Nomor 1, Menteng (untuk selanjutnya disebut "Perseroan"); yang akta pendirian dan anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal tiga Agustus seribu sembilan ratus lima puluh enam (3-8-1956), Nomor 62, Tambahan Nomor 595, yang perubahan terhadap seluruh anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal dua belas Mei dua ribu sembilan (12-5-2009), Nomor 38, Tambahan Nomor 12790, dan perubahan anggaran dasar selanjutnya diumumkan dan/atau dimuat dalam : -----Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal dua puluh sembilan ------November dua ribu tiga belas (29-11-2013), Nomor 96, Tambahan Nomor akta yang dibuat oleh Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, ------Magister Sains, Notaris di Jakarta, tertanggal dua puluh tiga April dua ribu lima belas (23-4-2015), Nomor 171, yang Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal dua puluh tiga April dua ribu lima belas (23-4-2015), Nomor AHU-AH.01.03-0926937; ----akta yang dibuat oleh Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, ------Magister Sains, Notaris di Jakarta, tertanggal delapan belas April dua ribu delapan belas (18-4-2018), Nomor 125, yang Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal delapan belas April dua ribu delapan belas (18-4-2018), Nomor AHU-AH.01.03-0153848, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal sepuluh September dua ribu delapan belas

(10-09-2018), Nomor 73, Tambahan Nomor 2934/L; ------



-dengan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terakhir sebagaimana dimuat dalam akta yang dibuat dihadapan saya, Notaris, tertanggal dua puluh delapan Mei dua ribu dua puluh (28-5-2020), Nomor 162, yang Penerimaan Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal dua puluh sembilan Mei dua ribu dua puluh (29-5-2020), Nomor ------AHU-AH.01.03-0231416; -------Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. ------Para penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan: ------Bahwa pada hari Kamis, tanggal tiga puluh Juli dua ribu dua puluh (30-7-2020), bertempat di Menara BCA Grand Indonesia, Lantai 19, Jalan Mohammad Husni Thamrin Nomor 1, Jakarta, 10310, pukul 10.23 WIB (sepuluh lewat dua puluh tiga menit Waktu Indonesia Barat) sampai dengan pukul 11.13 WIB (sebelas lewat tiga belas menit Waktu Indonesia Barat), Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut RAPAT), yang dituangkan dalam akta Berita Acara yang dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal tiga puluh Juli dua ribu dua puluh (30-7-2020), nomor 264; -------Bahwa RAPAT dipimpin oleh Tuan Insinyur DJOHAN EMIR SETIJOSO, selaku Presiden Komisaris Perseroan, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan sesuai dengan Surat Penunjukan dari Dewan Komisaris tanggal satu Juli dua ribu dua puluh (1-7-2020); -------Bahwa untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Perseroan telah : -----Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat ----kepada OJK melalui Surat Direksi Perseroan Nomor 431/DIR/2020 tanggal enam belas Juni dua ribu dua puluh (16-6-2020) perihal Pemberitahuan

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Central
Asia Tbk ("Perseroan"); -------

- c. Melakukan pengumuman Rapat melalui surat kabar harian Bisnis ----Indonesia dan The Jakarta Post, situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal dua puluh tiga Juni dua ribu dua puluh (23-6-2020); serta ------
- d. Melakukan pemanggilan Rapat pada tanggal delapan Juli dua ribu dua ----- puluh (8-7-2020), melalui media yang sama dengan pengumuman Rapat. -



	nomor 73 tanggal sepuluh September dua ribu delapan belas (10-9-2018),
	Tambahan Nomor 2934/L tahun 2018.
2.	Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak
1	substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan
	sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas
	untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang
	dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali
	seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan
	tersebut termasuk melakukan penyesuaian penulisan setiap pasal dan
	rujukan atas suatu pasal, sepanjang diperlukan dan dengan tetap
	memperhatikan keputusan dalam butir 1, membuat atau menyuruh untuk
	membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun
	dokumen-dokumen yang diperlukan, dan selanjutnya untuk mengajukan
	permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan
	perubahan Anggaran Dasar Perseroan atas keputusan Rapat ini kepada
	instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan/atau
	tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk
	memperoleh persetujuan dan/atau diterimanya pemberitahuan tersebut,
25	serta untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan
32	dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk
	melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan
	Menyatakan pemberian kuasa dalam butir 2 keputusan ini berlaku sejak
	usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat ini
	injutnya, sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, dengan ini
	gubah dan menyusun kembali termasuk menyatakan kembali seluruh pasal
	aran Dasar Perseroan yang tidak diubah sehingga menjadi berbunyi dan
	s sebagai berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -



		Pasal 1
	1.	Perseroan Terbatas ini bernama "PT BANK CENTRAL ASIA Tbk",
		(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini akan disebut "Perseroan"),
		berkedudukan di Jakarta Pusat
	2.	Perseroan dapat membuka kantor, cabang atau perwakilan di tempat
ļ		lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia
		sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi
		JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN
		Pasal 2
	Perser	oan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya, terhitung
	sejak t	anggal sepuluh Oktober seribu sembilan ratus lima puluh lima
	(10 -10) -1955)
		MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA
		Pasal 3
	1.	Maksud dan tujuan Perseroan ialah :
	l	-Berusaha sebagai suatu Bank Umum.
	2.	Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat
	ļ	melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
		a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan
		berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan
		dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
		b. Memberikan kredit;
		c. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
		d. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun
		untuk kepentingan atau atas perintah nasabahnya :
		i. Surat-surat wesel, termasuk wesel yang diakseptasi oleh
		bank, yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada
		kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;

	ii.	Surat-surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya
		yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan
		dalam perdagangan surat-surat tersebut;
	iii.	Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan
		pemerintah;
	iv.	Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
	٧.	Obligasi;
	vi.	Surat dagang berjangka waktu, sesuai dengan peraturan
		perundangan yang berlaku;
	vii.	Surat berharga lain yang berjangka waktu, sesuai dengan
19		peraturan perundangan yang berlaku;
e.	Me	mindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun
	unt	uk kepentingan nasabah;
f.	Me	nempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau
	me	minjamkan dana kepada bank lain, baik dengan
	me	nggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan
3	we	sel unjuk, cek atau sarana lainnya;
g.	Ме	nerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan
	me	lakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
h.	Ме	nyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat
	ber	harga;
ĺ.	Me	lakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain
	ber	dasarkan suatu kontrak;
j.	Me	lakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah
	lair	nnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa
	efe	k;
k.	Me	lakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan
	keg	giatan wali amanat;



1.	Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan usaha -
	berdasarkan Prinsip Syariah, baik melalui pendirian anak
	perusahaan maupun melalui pembentukan unit usaha Syariah
	sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
	atau Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang berwenang
	lainnya;
m.	Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi
	ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atau Otoritas
	Jasa Keuangan atau instansi yang berwenang lainnya;
n.	Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau
	perusahaan lain di bidang keuangan, seperti perusahaan sewa
	guna usaha, perusahaan modal ventura, perusahaan efek,
	perusahaan asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan
y.	penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan
	oleh Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan atau instansi
	yang berwenang lainnya;
Ο.	Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk
ı	mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik
	kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang
	ditetapkan oleh Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan
	atau instansi yang berwenang lainnya;
p.	Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana
1	pensiun, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-
	undangan dana pensiun yang berlaku; dan
q.	Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank
1	sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan dan
	peraturan yang berlaku, termasuk antara lain tindakan dalam
	rangka restrukturisasi atau penyelamatan kredit antara lain

atau dengan cara lain, dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli wajib dicairkan secepatnya. ------------ M O D A L ----------- Pasal 4 -----Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 5.500.000.000.000,00 (lima triliun lima ratus miliar Rupiah), terbagi atas 88.000.000.000 (delapan puluh delapan miliar) saham Perseroan, masing-masing saham Perseroan bernilai nominal Rp. 62,50 (enam puluh dua Rupiah dan lima puluh sen). 2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan sebesar 28,02 % (dua ----puluh delapan koma nol dua persen) atau sejumlah 24.655.010.000 (dua puluh empat miliar enam ratus lima puluh lima juta sepuluh ribu) saham Perseroan dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -----Rp. 1.540.938.125.000,00 (satu triliun lima ratus empat puluh miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu Rupiah), oleh para pemegang saham Perseroan. -----3. 100 % (seratus persen) dari saham-saham Perseroan yang telah -----ditempatkan tersebut atau sejumlah Rp. 1.540.938.125.000,00 (satu triliun lima ratus empat puluh miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu Rupiah) telah dibayar atau disetor penuh dengan uang tunai dengan sebagaimana mestinya. ------4. Saham-saham Perseroan yang belum dikeluarkan atau saham-saham ---Perseroan dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan cara penawaran umum terbatas atau penawaran terbatas (private placement) dengan mengindahkan peraturan yang

membeli agunan, baik semua maupun sebagian, melalui lelang



termuat dalam Anggaran Dasar ini, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, antara lain peraturan yang mengatur tentang penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu, serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan, asal saja pengeluaran saham Perseroan tidak dilakukan dengan harga di bawah -Setiap saham Perseroan dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam -----bentuk uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut : -----a. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan ----kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penyetoran tersebut; ----b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang berwenang lainnya, dan tidak dijaminkan dengan cara apapun juga; c. memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum -----Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 23; ----d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan ---dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar, dan; -----e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio -----saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan

6.

- b.
- Perseroan dapat melakukan pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas -----tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan ----mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan
- c. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat dialihkan dan -----

yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

d.

e.

f.



diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan ---tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham Perseroan yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham Perseroan yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak -----diambil bagian oleh pemegang saham Perseroan sebagaimana dimaksud huruf (d) di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama. -----Pelaksanaan pengeluaran saham Perseroan dalam simpanan untuk pemegang Efek Bersifat Ekuitas, yang dapat ditukar dengan saham Perseroan atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham Perseroan dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan

g. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya -----

keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terdahulu yang telah

menyetujui pengeluaran Efek tersebut. -----

penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham Perseroan yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau instansi yang berwenang lainnya. ----h. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat ----Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 6 huruf (a) sampai dengan huruf (g) di atas apabila ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan mengijinkannya. -----7. Ketentuan-ketentuan dalam ayat 4 sampai dengan 6 Pasal ini berlaku --secara sesuai (mutatis mutandis) terhadap pengeluaran saham-saham Perseroan dalam simpanan yang dilakukan sehubungan dengan ditingkatkannya modal dasar Perseroan. -----8. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan ----berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. ------9. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang : ---a. telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, ---yang menyetujui untuk menambah modal dasar; -----b. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau instansi yang berwenang lainnya;----penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi ----paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah



10. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar ---menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan
besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25 % (dua puluh lima
persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan
saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak
mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan
perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia atau instansi yang berwenang lainnya atas
pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

11. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar -----

11. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar ---penuh sampai dengan jumlah dan dilaksanakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang
Pasar Modal. ------

	SAHAM
1.	Setiap saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas
1.	nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar
	Pemegang Saham Perseroan.
2.	Perseroan dapat mengeluarkan saham Perseroan dengan nilai nominal -
۷.	atau tanpa nilai nominal.
	Pengeluaran saham Perseroan tanpa nilai nominal wajib dilakukan
	sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang
	berlaku di bidang Pasar Modal.
	Perseroan hanya mengakui orang atau badan hukum yang namanya
3.	tercatat dalam Daftar Pemegang Saham sebagai pemilik suatu saham
	Perseroan
4.	Jika karena sebab apapun saham Perseroan menjadi milik beberapa
	orang, maka mereka yang memiliki bersama itu diwajibkan untuk
	menunjuk secara tertulis salah seorang dari antara mereka atau seorang
	lain sebagai wakil mereka bersama dan wakil itu sajalah yang berhak
	menggunakan/menjalankan hak-hak atas saham Perseroan tersebut
	sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.
5.	Selama ketentuan dalam ayat 4 Pasal 5 ini belum dilaksanakan, maka
1)	hak untuk mengeluarkan suara serta pembayaran dividen atas saham
	Perseroan tersebut ditangguhkan.
6.	Seorang pemegang saham Perseroan wajib tunduk kepada Anggaran
	Dasar dan kepada setiap keputusan yang diambil dengan sah dalam
	Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan
	yang berlaku
7.	Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminkan

CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn. NOTARIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT



	dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
	pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan dan
/	peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal
8.	Terhadap saham-saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di
	Indonesia berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Pasar
	Modal
	SURAT SAHAM
	Pasal 6
1.	Untuk saham Perseroan yang tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada
1	Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib
	memberikan bukti pemilikan saham Perseroan berupa surat saham atau
	surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.
2.	Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham Perseroan
1	diterbitkan sehelai surat saham.
3.	Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua)
1	atau lebih saham Perseroan oleh seorang pemegang saham Perseroan.
4.	Pada surat saham paling sedikit harus dicantumkan :
1	a. Nama dan alamat pemegang saham Perseroan;
	b. Nomor surat saham;
	c. Tanggal pengeluaran surat saham;
	d. Nilai nominal saham Perseroan;
	e. Tanda pengenal lain yang dapat ditentukan oleh Direksi
5.	Pada surat kolektif saham paling sedikit harus dicantumkan :
1	a. Nama dan alamat pemegang saham Perseroan;
	b. Nomor surat kolektif saham;
	c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
	d. Nilai nominal saham Perseroan;
	e. Jumlah saham Perseroan yang dibuktikan oleh surat kolektif saham

	tersebut;
	f. Tanda pengenal lain yang dapat ditentukan oleh Direksi
3 .	Surat saham dan surat kolektif saham harus dicetak sesuai dengan
	peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang
	Pasar Modal dan ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan
	seorang anggota Dewan Komisaris. Tanda tangan tersebut dapat
	dicetak langsung pada surat saham atau surat kolektif saham yang
	bersangkutan
7.	Untuk saham Perseroan yang masuk dalam Penitipan Kolektif Lembaga
	Penyelesaian dan Penyimpanan, Perseroan wajib menerbitkan sertifikat
	atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan
	Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang
	Saham Perseroan
	Sertifikat atau konfirmasi tertulis paling sedikit harus mencantumkan :
	a. nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau
	Bank Kustodian yang melaksanakan Penitipan Kolektif;
	b. tanggal pengeluaran konfirmasi tertulis;
	c. jumlah saham Perseroan yang tercakup dalam sertifikat atau
	konfirmasi tertulis;
	d. jumlah nilai nominal saham Perseroan yang tercakup dalam sertifika
	atau konfirmasi tertulis;
	e. ketentuan bahwa setiap saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif
	dengan klasifikasi yang sama adalah sepadan dan dapa
	dipertukarkan yang satu dengan yang lain;
	f. syarat yang ditetapkan oleh Direksi untuk pengubahan sertifikat ata
	konfirmasi tertulis
lα	Ketentuan dalam ayat 6 Pasal 6 ini berlaku secara sesuai (mutatis



	Ĩ	mutandis) untuk pencetakan dan penandatanganan sertifikat atau
		konfirmasi tertulis, obligasi konversi, maupun Efek bersifat ekuitas
	×	lainnya yang sejenis.
1		PENGGANTI SURAT SAHAM
	1.	Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat -
1		dilakukan jika :
		a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian surat saham
		adalah pemilik surat saham tersebut; dan
		b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak
-	2.	Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah
		memberikan pengganti surat saham
-	3.	Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat -
1		dilakukan jika :
		a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian surat saham
		adalah pemilik surat saham tersebut;
		b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian
		Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
		c. pihak yang mengajukan permohonan penggantian surat saham
		memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan;
		dan
		d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah
		diumumkan di Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan
		dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum
		pengeluaran pengganti surat saham.
	4.	Untuk pengeluaran pengganti surat saham dari saham Perseroan yang -
		terdaftar pada Bursa Efek selain dari sebab-sebab yang diuraikan dalam
		Pasal 7 ini berlaku peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-

	- American
	saham Perseroan tersebut dicatatkan, dengan tidak mengurangi
	peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5.	Setelah pengganti surat saham dikeluarkan, maka asli surat saham yang
	bersangkutan tidak berlaku lagi terhadap Perseroan
6.	Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham, termasuk biaya
	pengumuman yang dimaksud dalam ayat 3 Pasal 7 ini, ditanggung oleh
	pemegang saham Perseroan yang bersangkutan
7.	Ketentuan dalam Pasal 7 ini, secara sesuai (mutatis-mutandis) juga
	berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham Perseroan atau
	pengganti sertifikat atau konfirmasi tertulis yang dimaksud dalam ayat 4
	Pasal 9 Anggaran Dasar ini.
	DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS
	Pasal 8
1.	Direksi wajib membuat dan memelihara Daftar Pemegang Saham
	Perseroan dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.
2.	Dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dicatat :
-	a. nama dan alamat setiap pemegang saham Perseroan;
	b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham Perseroan yang dimiliki
	setiap pemegang saham Perseroan;
	c. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai
	hak gadai atas saham Perseroan dan tanggal perolehan hak gadai
	tersebut;
	d. keterangan lain yang dianggap perlu oleh Direksi atau peraturan
	perundang-undangan yang berlaku;
	e. keterangan penyetoran saham Perseroan dalam bentuk lain selain
	uang
1 3	Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai keperinikan saham -

6.

7.

8.

9.

10.



anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu Pemegang saham Perseroan harus memberitahukan setiap perubahan alamat dengan surat kepada Direksi Perseroan. -----Direksi wajib menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham -----Perseroan dan Daftar Khusus sebaik-baiknya. -----Direksi dapat menunjuk dan memberi kewenangan kepada Biro ----Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan dan penata-usahaan saham Perseroan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. -----Setiap pemegang saham Perseroan berhak melihat Daftar Pemegang ---Saham Perseroan dan Daftar Khusus yang berkaitan dengan diri pemegang saham Perseroan yang bersangkutan selama jam kerja Kantor Perseroan, -----Setjap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham ----Perseroan, termasuk pencatatan mengenai penjualan, pemindahtanganan, pengagunan, gadai, cessie yang menyangkut saham-saham Perseroan atau hak atau kepentingan atas saham Perseroan harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini, untuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan perundangundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia. ----Atas permintaan pemegang saham Perseroan yang bersangkutan atau penerima gadai, suatu gadai saham Perseroan harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan menurut cara yang ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang dapat memuaskan yang dapat diterima oleh Direksi mengenai gadai saham Perseroan yang bersangkutan. -----Pengakuan mengenai gadai saham Perseroan oleh Perseroan -----

	and the second s
	sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1153 Kitab Undang-Undang
	Hukum Perdata hanya terbukti dari pencatatan mengenai gadai itu
	dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
	PENITIPAN KOLEKTIF
	Pasal 9
1.	Saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga
I	Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang
	Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
	untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan
	dan Penyelesaian yang bersangkutan
2.	Saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau
	Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening efek pada Lembaga
	Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau
	Perusahaan Efek tersebut untuk kepentingan pemegang rekening pada
	Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
3.	Apabila saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian
	merupakan bagian dari portofolio efek reksa dana berbentuk kontrak
	investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada
	Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan
	mencatatkan saham Perseroan tersebut dalam Daftar Pemegang Saham
	Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik unit
	penyertaan dari reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.
4.	Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada
	Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, sebagaimana dimaksud
	dalam ayat 1 Pasal 9 ini, atau Bank Kustodian, sebagaimana dimaksud
	dalam ayat 2 dan 3 Pasal 9 ini, sebagai tanda bukti pencatatan dalam
	Daftar Pemegang Saham Perseroan.
	Sertifikat atau konfirmasi tertulis paling sedikit harus mencantumkan :

6.

7.



	a.	nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau
1		Bank Kustodian yang melaksanakan Penitipan Kolektif;
ĺ	b.	tanggal pengeluaran konfirmasi tertulis;
	C.	jumlah saham Perseroan yang tercakup dalam konfirmasi tertulis;
-	d.	jumlah nilai nominal saham Perseroan yang tercakup dalam
		konfirmasi tertulis;
	e.	ketentuan bahwa setiap saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif -
		dengan klasifikasi yang sama adalah sepadan dan dapat
		dipertukarkan antara yang satu dengan yang lain;
	f.	syarat yang ditetapkan oleh Direksi untuk pengubahan konfirmasi
		tertulis
	Pe	rseroan wajib memutasikan saham Perseroan dalam Penitipan
	Ko	elektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan
	Pe	nyelesaian atau Bank Kustodian untuk reksa dana berbentuk kontrak
	inv	vestasi kolektif dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi
	ata	as nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan
	Pe	enyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud.
	P€	ermohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan
	Pe	enyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro
	Ac	Iministrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
		embaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau
		erusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi tertulis kepada
		emegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening
		ek
		alam Penitipan Kolektif setiap saham Perseroan dari jenis dan
		asifikasi yang sama, yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan
		apat dipertukarkan antara satu dengan yang lain
		erseroan wajib menolak pencatatan saham Perseroan ke dalam
	7	erservan wajis mendiak pencatatan sanam Perservan ke dalam

Penitipan Kolektif apabila surat saham atau surat kolektif saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta pencatatan dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa pihak tersebut sebagai pemegang saham Perseroan dan surat saham atau surat kolektif saham tersebut benar-benar hilang atau musnah. ------Perseroan wajib menolak mencatat mutasi saham Perseroan ke dalam --Penitipan Kolektif apabila saham Perseroan tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana. -----Pemegang rekening Efek yang efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sesuai dengan jumlah saham Perseroan yang dimilikinya pada rekening tersebut. -----Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar ----rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham atau 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan ulang Rapat Umum Pemegang Saham (jika ada). -----Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat ---Umum Pemegang Saham atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio efek reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan

9.

10.

11.



paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat
Umum Pemegang Saham atau 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal
pemanggilan ulang Rapat Umum Pemegang Saham (jika ada).

Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain —
sehubungan dengan pemilikan saham Perseroan dalam Penitipan
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kemudian
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan
dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian
dan/atau kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing
pemegang rekening Efek pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek
tersebut.

14.

15.

Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk ----memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan
dengan pemilikan saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif ditentukan
oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa Bank
Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang
rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh
masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang
menjadi dasar penentuan pemegang saham Perseroan yang berhak
untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk
selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari

	kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham
	Perseroan yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau
	hak-hak lain tersebut
44	PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM
4	
1.	Jika terjadi perubahan pemilikan suatu saham dalam Perseroan, pemilik
	semula yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan akan
	tetap dianggap sebagai pemegang saham Perseroan sampai nama
	pemegang saham Perseroan yang baru tercatat dalam Daftar Pemegang
	Saham Perseroan, satu dan lain dengan tidak mengurangi ijin dari
	instansi yang berwenang.
2.	Pemindahan hak atas saham Perseroan harus berdasarkan suatu
	dokumen pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan
	hak dan yang menerima pemindahan hak atau wakil mereka yang sah,
	kecuali untuk saham yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia
	akan mengikuti ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal
3.	Dokumen pemindahan hak yang dimaksud dalam ayat 2 Pasal 10 ini
Į	harus dalam bentuk yang ditentukan atau yang dapat diterima oleh
	Direksi dan salinannya disampaikan kepada Perseroan, dengan
	ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat
	pada Bursa Efek di Indonesia harus memenuhi peraturan perundang-
	undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal
4.	Pemindahan hak atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan
	Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek yang satu
	ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan
	Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek.
5.	Pemindahan hak atas saham Perseroan hanya diperbolehkan jika



	Semua ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-
	undangan telah dipenuhi
6.	Pemindahan hak atas saham Perseroan dicatat dalam Daftar Pemegang
	Saham Perseroan.
7.	Direksi berhak menolak untuk mencatat pemindahan hak atas saham
,	Perseroan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, jika cara atau
	suatu syarat pemindahan hak atas saham Perseroan tidak terpenuhi
8.	Jika Direksi menolak untuk mencatat pemindahan hak atas saham
	Perseroan, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan penolakan
	kepada pihak yang akan memindahkan hak, berikut alasannya, dalam
	waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pencatatan
	pemindahan hak diterima oleh Direksi
9	Setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham
	Perseroan yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia harus dilakukan
	sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang
	berlaku di bidang Pasar Modal
10.	Orang yang memperoleh hak atas saham Perseroan sebagai akibat
	kematian seorang pemegang saham Perseroan atau karena alasan lain
	yang menyebabkan pemilikan saham Perseroan beralih menurut hukum,
	dengan mengajukan bukti hak yang sewaktu-waktu dapat disyaratkan
	oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk
	didaftar sebagai pemilik saham Perseroan
	Pendaftaran hanya dapat dilakukan jika Direksi dapat menerima bukti
	hak tersebut, tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar serta
	memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang
	berlaku di bidang Pasar Modal
11.	Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar

	yang mengatur pemindahan hak atas saham Perseroan dan pendaftaran
	pemindahan hak atas saham Perseroan berlaku pula secara sesuai
	(mutatis mutandis) terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 10 Pasal
	10 ini
	DIREKS!
	Pasal 11
1.	Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi, dengan susunan
	sebagai berikut:
	a. seorang Presiden Direktur;
	b. seorang Wakil Presiden Direktur atau lebih; dan
	c. 2 (dua) orang Direktur atau lebih.
2.	Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham,
1	untuk jangka waktu yang dimulai sejak tanggal yang ditentukan dalam
	Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat anggota Direksi
	tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
	Tahunan yang ke-5 (kelima) yang diselenggarakan setelah Rapat Umum
	Pemegang Saham yang mengangkat anggota Direksi yang
	bersangkutan
	Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat
	kembali
3.	Kuorum dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk
	mengangkat dan/atau memberhentikan dan/atau membuat perubahan
	anggota Direksi harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam
	Pasal 23 Anggaran Dasar ini.
4.	Rapat Umum Pemegang Saham dapat memberhentikan seorang
	anggota Direksi pada setiap waktu sebelum masa jabatannya berakhir.
	Pemberhentian demikian mulai berlaku sejak saat yang ditentukan
(2)	dalam rapat tersebut.



- 5. Jika dianggap perlu, Direksi (berdasarkan suatu keputusan Direksi) -----dapat mengangkat seorang atau lebih memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penasehat dapat memberi nasehat kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris, diminta atau tidak diminta. ----
 - Para anggota Direksi dapat diberi gaji, tunjangan, dan/atau fasilitas yang 6. jenis dan/atau jumlahnya akan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Selain itu, anggota Direksi juga dapat diberikan tantiem yang jumlahnya akan dikaitkan dengan kinerja Direksi yang tercermin dalam kinerja Perseroan. -----Rapat Umum Pemegang Saham berhak melimpahkan wewenang dalam ayat 6 ini kepada Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham mayoritas Perseroan. -----
 - Rapat Umum Pemegang Saham berhak pada setiap waktu mengangkat seorang anggota Direksi atau lebih untuk menambah jumlah anggota Direksi yang ada atau untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan berdasarkan ayat 4 Pasal 11 ini atau jika terjadi lowongan dalam Direksi sebagaimana diuraikan dalam Pasal 11 ini, dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini. ------Masa jabatan anggota Direksi yang diangkat untuk menambah jumlah anggota Direksi yang ada atau untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan atau untuk mengisi lowongan dalam Direksi adalah sama dengan sisa masa jabatan anggota Direksi lain yang masih menjabat, atau yang digantikan, atau yang menyebabkan terjadinya lowongan dalam Direksi. -----
 - 8. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya, -----

1	dengan menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut secara
	tertulis kepada Perseroan paling singkat 60 (enam puluh) hari sebelum
	tanggal pengunduran dirinya.
= (50	Anggota Direksi yang mengundurkan diri baru bebas dari tanggung
	jawab setelah Rapat Umum Pemegang Saham menerima baik
	pengunduran dirinya serta membebaskannya dari tanggung jawab.
9.	Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham
	untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam
	jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya
	surat pengunduran diri tersebut
10.	Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang
	Saham dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal
	11 ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri
	anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan Rapat
	Umum Pemegang Saham
11.	Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan -
	jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari jumlah yang ditetapkan
	dalam ayat 1 Pasal 11 ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila
	telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan
	peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah diangkat
	anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal
	jumlah anggota Direksi tersebut.
12.	Jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, jika yang
ļ	bersangkutan:
	a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ini;
	b. meninggal dunia;
	c. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang
	Saham;

15.



	d. dinyatakan pailit atau dinyatakan berada di bawah pengampuan
	berdasarkan keputusan Pengadilan;
	e. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku.
	l Jika pada suatu waktu terjadi lowongan dalam Direksi, yakni jumlah
	anggota Direksi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal
	11 ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadi
	lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk
	mengisi lowongan tersebut, dengan mengindahkan ketentuan dalam
-	ayat 7 Pasal 11 ini.
and a	Jika karena sebab apapun anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) -
	orang, maka untuk sementara waktu Dewan Komisaris akan (bersama
-	dengan anggota Direksi, jika ada) mengurus Perseroan akan tetapi
	dengan kewajiban dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal
-	jumlah anggota Direksi kurang dari 2 (dua) orang untuk
	menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat
	anggota Direksi.
	Dalam hal demikian, Dewan Komisaris berwenang untuk sementara
	waktu memberikan kewenangan kepada seorang atau lebih anggota
	Dewan Komisaris untuk mengisi kekosongan anggota Direksi tersebut
	Mayoritas anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga
-	sampai dengan derajat kedua, baik dalam garis lurus maupun dalam
	garis samping atau hubungan semenda (menantu atau ipar) dengan
	sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris
	TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI
_	
	Direksi bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Perseroan untuk
	kepentingan dan tujuan Perseroan.
	Tugas pokok Direksi adalah :

	a.	men	nimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan
1		tujua	an Perseroan;
	b. 1	mer	nguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan untuk
		kep	entingan Perseroan;
	C.	mer	nciptakan struktur pengendalian internal, menjamin
1		ters	elenggaranya fungsi audit internal Perseroan dalam setiap
		ting	katan manajemen dan menindaklanjuti temuan audit internal
		Per	seroan sesuai dengan kebijakan atau arahan yang diberikan
		Dev	van Komisaris.
2.	Se	tiap a	anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung
	jaw	/ab	menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan
	pe	runda	ang-undangan yang berlaku
3.	Dir	eksi	mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang
	se	gala	hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan
	pih	ak la	ain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala
	tin	daka	n, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan
	tet	api d	dengan pembatasan bahwa untuk tindakan-tindakan berikut di
	ba	wah	ini, Direksi wajib mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu
	da	ri De	wan Komisaris ;
	a.	me	minjamkan uang atau memberikan fasilitas kredit atau fasilitas
	1	1	bankan lain yang menyerupai atau mengakibatkan timbulnya
		pin	jaman uang :
		ì.	kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank
			Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang
			berwenang lainnya tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit
			Bank Umum;
		ii.	yang melebihi jumlah tertentu yang dari waktu ke waktu akan
		1	ditetapkan oleh Dewan Komisaris;



b.	memberikan jaminan atau penanggungan hutang (borgtocht):
	i. guna menjamin kewajiban pembayaran pihak terkait kepada
1	pihak lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia
	atau Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang berwenang
	lainnya tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum;
	ii. guna menjamin kewajiban pihak lain untuk jumlah yang melebihi
ļ	jumlah tertentu yang dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh
	Dewan Komisaris;
c.	membeli, atau dengan cara lain memperoleh barang tidak bergerak,
1	kecuali dalam rangka melaksanakan apa yang ditetapkan dalam
	butir (q) ayat 2 Pasal 3 Anggaran Dasar ini yang melebihi jumlah
	tertentu yang dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan
- A	Komisaris;
d.	mendirikan perseroan baru, melakukan atau melepaskan atau
J	mengurangi penyertaan modal atau menambah penyertaan modal,
	kecuali :
	i. penambahan penyertaan modal yang berasal dari dividen saham
	Perseroan, atau;
	ii. penyertaan modal dalam rangka penyelamatan kredit;
	-dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang
	berlaku;
e.	meminjam uang yang tidak termasuk dalam butir (a) ayat 2 Pasal 3 -
	Anggaran Dasar ini, yang jumlahnya dari waktu ke waktu akan
	ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
f.	mengalihkan atau melepaskan hak tagih Perseroan yang telah
1	dihapusbukukan, baik untuk sebagian ataupun seluruhnya, yang
	jumlahnya akan ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Dewan
	Komisaris;

	g.	menjual atau mengalihkan atau melepaskan hak atau		
		mengagunkan/menjaminkan kekayaan Perseroan di atas nilai		
		tertentu yang akan ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Dewan		
	8	Komisaris namun kurang dari atau sama dengan 1/2 (satu per dua)		
		bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan yang tercantum		
		dalam neraca Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi maupun		
		dalam beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang		
		berkaitan satu sama lain dalam 1 (satu) tahun buku; dan		
-	h.	melakukan tindakan hukum atau transaksi yang bersifat strategis		
1		dan dapat berdampak signifikan terhadap kelangsungan usaha		
		Perseroan, yang jenis tindakan hukum atau transaksi tersebut dari		
		waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris		
-	Pe	rsetujuan Dewan Komisaris untuk tindakan-tindakan Direksi tersebut		
Service or second	da	pat diberikan untuk melakukan satu tindakan atau lebih dari 1 (satu)		
ALTONOMINE STATE OF THE PARTY NAMED IN	tino	tindakan dan dari waktu ke waktu dapat ditinjau kembali, segala sesuatu		
	de	ngan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku.		
Ł	Un	tuk melakukan salah satu tindakan sebagai berikut :		
	a.	mengalihkan, melepaskan hak dan/atau menjadikan jaminan utang		
1		yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah		
		kekayaan bersih Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau		
		beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu		
		sama lain dalam 1 (satu) tahun buku, kecuali:		
	17	(i) dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan; atau		
		(ii) implementasi dari satu atau beberapa Opsi Pemulihan dari		
	1	Rencana Aksi yang telah disetujui Rapat Umum Pemegang		
		Saham, dengan ketentuan implementasi dari salah satu atau		
		beberapa Opsi Pemulihan tersebut tetap wajib memperoleh		
		persetujuan Dewan Komisaris;		



atau -----

b. mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang tentang kepalilitan Perseroan atau permohonan agar Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran hutang (surseance van betaling);

Direksi wajib mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh (para) pemegang saham Perseroan dan/atau kuasa mereka yang sah yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham Perseroan yang

diajukan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang hadir dan/atau diwakili dalam rapat yang

telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah dan usul yang

bersangkutan. ----

5.

perlu dilakukan pengumuman terlebih dahulu tentang akan

a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan, -----dalam hal atau transaksi dimana anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan. -------------

6.



		transaksi tersebut Dewan Komisaris Perseroan berhak bertindak
		untuk dan atas nama serta mewakili Perseroan.
	C.	Ketentuan dalam ayat 6.a dan 6.b Pasal 12 ini tidak mengurangi
1		ketentuan ayat 10 Pasal 23 Anggaran Dasar ini
7.	a.	Dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini,
		Presiden Direktur dan seorang anggota Direksi lain berhak dan
		berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili
	24	Perseroan
	b.	Jika Presiden Direktur karena sebab apapun tidak atau belum
		diangkat atau berhalangan atau tidak ada di tempat (mengenai hal
		tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain), maka Wakil
		Presiden Direktur bersama-sama dengan seorang anggota Direksi
		lainnya berhak dan berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama
		Direksi serta mewakili Perseroan
	c.	Jika Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur karena sebab
	l	apapun tidak atau belum diangkat atau berhalangan atau tidak ada
		di tempat (mengenai hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak
		lain), maka 2 (dua) orang Direktur berhak dan berwenang untuk
		bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan
8.	Та	npa mengurangi tanggung jawab Direksi, untuk perbuatan tertentu
	Dii	reksi berhak mengangkat seorang atau lebih sebagai kuasa dengan
	we	wenang dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu
	su	rat kuasa khusus
9.	Pe	mbagian tugas dan wewenang di antara anggota Direksi ditetapkan
I	ole	eh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh
	Ra	pat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewar
	Ko	misaris, dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak menetapkar
	ре	mbagian tugas dan wewenang anggota Direksi dan/atau tidak
		37

melimpahkan wewenang tersebut kepada Dewan Komisaris, maka
pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi tersebut akan
ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan
Komisaris
Dalam hubungan dengan tugas pokok Direksi sebagaimana diuraikan
dalam ayat 1 Pasal 12 ini :
1. Direksi wajib, antara lain :
a. mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan
kegiatan Perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan dan
lapangan usahanya;
b. menyiapkan rencana pengembangan Perseroan, rencana kerja -
dan anggaran tahunan Perseroan, termasuk rencana lainnya
yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dari Perseroan
dan menyampaikannya kepada Dewan Komisaris;
c. mengadakan dan memelihara tata buku dan administrasi
Perseroan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu
perseroan;
d. menyusun sistem akuntansi berdasarkan prinsip pengendalian
intern, terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan,
penyimpanan dan pengawasan;
e. memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan
tentang keadaan dan jalannya Perseroan, berupa laporan
kegiatan Perseroan, termasuk laporan keuangan, baik dalam
bentuk laporan tahunan maupun dalam bentuk laporan berkala
lainnya, menurut cara dan waktu yang ditentukan dalam
Anggaran Dasar setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris;
f. menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan
perincian tugasnya;



	g.	menjalankan kewajiban lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar -
	1	atau berdasarkan petunjuk Rapat Dewan Komisaris atau Rapat
		Umum Pemegang Saham;
1	2. Dir	eksi berhak dan berwenang, antara lain, sebagai berikut :
1	a.	menetapkan kebijakan dalam memimpin dan mengurus
	L,	Perseroan;
	b.	mengatur ketentuan tentang kepegawaian Perseroan, termasuk
	l	penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan
		lain bagi pegawai Perseroan, berdasarkan peraturan perundang-
		undangan yang berlaku dan/atau keputusan Rapat Umum
		Pemegang Saham (jika ada);
	c.	mengangkat dan memberhentikan pegawai Perseroan
		berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan;
	d.	mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili
	ı	Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan kepada seorang atau
		beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu
		atau kepada seorang atau beberapa orang pegawai Perseroan,
		baik sendiri maupun bersama-sama orang atau badan lain;
	e.	menjalankan tindakan lainnya, baik mengenai pengurusan
	-1	maupun mengenai pemilikan, sesuai dengan ketentuan yang
		diatur lebih lanjut oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan
		ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
		RAPAT DIREKSI
- i i i i i i		Pasal 13
	Rapat	Direksi diadakan secara berkala, paling kurang 1 (satu) kali dalam
	1 (sat	u) bulan dan rapat gabungan bersama dengan Dewan Komisaris
	paling	kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan, atau diadakan setiap
	waktu	jika dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota

Direksi dan/atau Dewan Komisaris, dengan memen peraturan perundang-undangan yang berlaku	
2 Propider Diveldan	rapat. Jika
2. Presiden Direktur memimpin Rapat Direksi sebagai ketua	
Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan dalam ra	apat (hal mana
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga), Rapat Direks	i dipimpin oleh
Wakil Presiden Direktur yang hadir dan dipilih oleh rapat	
Jika tidak ada Wakil Presiden Direktur yang hadir at	tau jika Wakil
Presiden Direktur berhalangan dalam rapat (hal man	na tidak perlu
dibuktikan kepada pihak ketiga), Rapat Direksi dipimp	in oleh salah
seorang anggota Direksi yang hadir dan ditunjuk oleh rapa	t tersebut
3. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi	si hanya oleh -
anggota Direksi lain berdasarkan surat kuasa	~ ==.4 ~ ~ ~ = = = = ~ ~ ~ ~ = = = = ±
4. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusa	n yang
mengikat jika lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah ar	nggota Direksi
hadir atau diwakili dalam rapat.	
5. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musya	awarah untuk
mufakat,	
Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat t	tidak tercapai,
maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara	
suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumla	
sah yang dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan	
6. Jika suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyak,	
dianggap ditolak.	
7. a. Dalam Rapat Direksi, setiap anggota Direksi berhak me	engeluarkan
1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk se	
Direksi lain yang diwakilinya dengan sah dalam rapat te	
b. Suara blanko dan suara yang tidak sah harus dianggap	

	dikeluarkan dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalan
	menentukan jumlah suara yang dikeluarkan
8.	Risalah Rapat Direksi ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang
	hadir dalam rapat dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi
	Dalam hal terdapat anggota Direksi yang tidak menandatangani Risalah
	Rapat Direksi, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara
	tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapa
	Direksi.
	Risalah Rapat Direksi yang dibuat dengan cara yang ditetapkan dalam
	ayat 8 ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dar
	untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam rapat
	Jika risalah Rapat Direksi dibuat oleh seorang Notaris
	penandatanganan tidak disyaratkan
9.	Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan
	Rapat Direksi, asal saja semua anggota Direksi telah diberitahukan
	secara tertulis, dan memberikan persetujuan, mengenai usul yang
	diajukan serta menandatangani persetujuan tersebut
	Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan
	yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat
	Direksi
10.	Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun, baik
	secara langsung maupun tidak langsung, mempunyai kepentingan
	dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana
	Perseroan menjadi salah satu pihaknya, harus menyatakan sifat
	kepentingannya dalam suatu Rapat Direksi, dan tidak berhak untuk ikut
	dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan
5	transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan
	lain

- iq di M = 0	DEWAN KOMISARIS
	Pasal 14
1.	Dewan Komisaris terdiri atas paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling
	banyak sama dengan jumlah anggota Direksi, dengan susunan sebagai
	berikut :
	a. seorang Presiden Komisaris;
	b. 2 (dua) orang Komisaris atau lebih
	Anggota Dewan Komisaris tersebut terdiri dari Komisaris Independen
	dan Komisaris Non Independen, dengan jumlah dan komposisi sesuai
	dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2.	Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang -
	Saham, untuk jangka waktu yang dimulai sejak tanggal yang ditetapkan
	dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat anggota
	Dewan Komisaris tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat Umum
	Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (kelima) yang diselenggarakan
	setelah Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat anggota
	Dewan Komisaris yang bersangkutan.
	Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat
	diangkat kembali
3.	Kuorum dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk
	mengangkat dan/atau memberhentikan dan/atau membuat perubahan
	pada anggota Dewan Komisaris Perseroan harus memenuhi persyaratan
	yang ditetapkan dalam Pasal 23 Anggaran Dasar ini.
4.	Rapat Umum Pemegang Saham berhak memberhentikan anggota
	Dewan Komisaris pada setiap waktu sebelum masa jabatannya berakhir.
	Pemberhentian demikian mulai berlaku sejak saat yang ditentukar
	dalam rapat tersebut.
5	Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi honorarium, tunjangan,

Rapat Umum Pemegang Saham. Selain itu, anggota Dewan Komisaris juga dapat diberikan tantiem yang jumlahnya akan dikaitkan dengan kinerja Dewan Komisaris yang tercermin dalam kinerja Perseroan.-----Rapat Umum Pemegang Saham berhak melimpahkan wewenang dalam ayat 5 ini kepada pemegang saham mayoritas Perseroan. -----Rapat Umum Pemegang Saham berhak pada setiap waktu mengangkat seorang anggota Dewan Komisaris atau lebih untuk menambah jumlah anggota Dewan Komisaris yang ada atau untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan berdasarkan ayat 4 Pasal 14 ini atau jika terjadi lowongan dalam Dewan Komisaris sebagaimana diuraikan dalam ayat 12 Pasal 14 ini, dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini. -----Masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat untuk menambah jumlah anggota Dewan Komisaris yang ada atau untuk menggantikan anggota Dewan komisaris yang diberhentikan atau untuk mengisi lowongan dalam Dewan Komisaris adalah sama dengan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris lain yang masih menjabat, atau yang digantikan, atau yang menyebabkan terjadinya lowongan dalam Dewan Komisaris. ----Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari ----jabatannya dengan menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut secara tertulis kepada Perseroan paling singkat 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. ------Anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri baru bebas dari tanggung jawab setelah Rapat Umum Pemegang Saham menerima baik

dan/atau fasilitas yang jenis dan/atau jumlahnya akan ditetapkan oleh

6.

7.

pengunduran dirinya serta membebaskannya dari tanggung jawab. -----

Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham ----

untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut. -----Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang 9. Saham dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 Pasal 14 ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. -----Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga ------10. mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal 14 ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut. Jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir, jika yang 11. bersangkutan: ----a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan ---suatu keputusan Pengadilan; mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ini; ----meninggal dunia; ----diberhentikan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham; -----tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku. Jika pada suatu waktu terjadi lowongan dalam Dewan Komisaris, yakni --12. jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal 14 ini, maka dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan, wajib diselenggarakan Rapat Umum

	Pemegang Saham untuk mengisi lowongan tersebut, dengan
	mengindahkan ketentuan dalam ayat 6 Pasal 14 ini
13.	Jika pada suatu waktu karena sebab apapun Perseroan tidak
	mempunyai seorangpun sebagai anggota Dewan Komisaris, maka
	pemegang saham Perseroan yang memiliki saham Perseroan paling
	banyak berhak melaksanakan tugas dan wewenang Dewan Komisaris,
	dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 10 dan ayat 12 Pasal 14
	ini.
14.	Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan -
	keluarga sampai dengan derajat kedua, baik dalam garis lurus maupun
	dalam garis samping atau hubungan semenda (menantu atau ipar)
	dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau dengan anggota
	Direksi
r	TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS
######################################	
1.	Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung
	jawab atas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam menjalankan
	Perseroan, serta memberikan nasehat kepada Direksi
2.	Anggota Dewan Komisaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri,
	setiap waktu pada jam kerja Perseroan berhak memasuki bangunan dan
	halaman atau tempat lain yang digunakan atau dikuasai oleh Perseroan
	dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya,
	memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta
	berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh
=	Direksi
3.	Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan

tentang segala hal mengenai Perseroan yang diminta oleh Dewan Komisaris sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas mereka. ----Dewan Komisaris setiap waktu berhak memutuskan untuk ----memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi jika anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar, merugikan Perseroan, melalaikan kewajiban dan/atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. ------Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan disertai alasannya. -----Dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sesudah tanggal pemberhentian sementara itu, Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu harus diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri terhadap tuduhan-tuduhan atas dirinya. ----Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dalam ayat 4 Pasal 15 ini akan dipimpin oleh Presiden Komisaris. -----Jika Presiden Komisaris tidak ada atau berhalangan hadir dalam rapat, maka Rapat Umum Pemegang Saham akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh Dewan Komisaris. -----Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Rapat Umum Pemegang Saham tersebut akan dipimpin oleh seorang yang dipilih dari antara pemegang saham Perseroan dan/atau kuasa para pemegang saham Perseroan yang hadir dalam rapat yang bersangkutan. -----

5.

	Mengenai ketidakhadiran Presiden Komisaris atau Komisaris dalam
	Rapat Umum Pemegang Saham, tidak perlu dibuktikan terhadap pihak
	ketiga.
6.	Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud
	dalam ayat 4 Pasal 15 ini, tidak dapat mengambil keputusan atau
	setelah lewatnya jangka waktu dimaksud Rapat Umum Pemegang
	Saham tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota
	Direksi tersebut menjadi batal dengan sendirinya dan anggota Direksi
	yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula
70 20 40 40 40 40 40 40 40	RAPAT DEWAN KOMISARIS
20 10 10 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	
1.	Rapat Dewan Komisaris diadakan secara berkala, paling kurang 1 (satu)
	kali dalam 2 (dua) bulan dan rapat gabungan bersama dengan Direksi
	paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan, atau diadakan setiap
	waktu jika dipandang perlu oleh 2 (dua) orang anggota Dewan
	Komisaris, atau atas permintaan tertulis Direksi, dengan memenuhi
	ketentuan perundang-undangan yang berlaku
2.	Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris sebagai ketua
	rapat
	Jika Presiden Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan, hal mana
	tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat dipimpin oleh
	seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota
	Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat tersebut
3.	Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat
	Dewan Komisaris oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya
	berdasarkan surat kuasa.
4.	Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan

ē	yang mengikat jika lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah
	anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat hadir atau diwakili
	dalam rapat tersebut
5.	Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan
	musyawarah untuk mufakat
	Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai,
	maka keputusan harus diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2
	(satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan
	dalam rapat yang bersangkutan
6.	Jika suara setuju dan yang tidak setuju sama banyak, usul dianggap
ì	ditolak
7.	Dalam Rapat Dewan Komisaris, setiap anggota Dewan Komisaris yang
}	hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara
	untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya dalam rapat
	tersebut.
8.	Suara blanko dan suara yang tidak sah harus dianggap tidak dikeluarkan
l	dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah
	suara yang dikeluarkan.
9.	Risalah Rapat Dewan Komisaris ditandatangani oleh seluruh anggota
	Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat dan disampaikan kepada
	seluruh anggota Dewan Komisaris. Dalam hal terdapat anggota Dewan
	Komisaris yang tidak menandatangani Risalah Rapat Dewan Komisaris,
	yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam
	surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat Dewan Komisaris
	Jika risalah rapat dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak
	disyaratkan
1 10	Risalah Rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan ditandatangani sesuai

	dengan ayat 9 Pasal 16 ini berlaku sebagai bukti yang sah mengenai
el .	kejadian yang terjadi dan keputusan yang diambil dalam rapat yang
a a	bersangkutan, baik untuk para anggota Dewan Komisaris maupun untuk
55	pihak ketiga
11.	Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa
	mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua
	anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis, serta
	memberikan persetujuan mengenai usul yang bersangkutan serta
	menandatangani persetujuan tersebut
	Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan
	yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat
	Dewan Komisaris.
12.	Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara
	apapun, baik secara langsung maupun secara tidak langsung
	mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak
	yang diusulkan dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya,
	harus menyatakan sifat kepentingannya dalam suatu Rapat Dewan
	Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara
	mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak
	tersebut, kecuali jika Rapat Dewan Komisaris menentukan lain
	RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN
	Pasal 17
1.	Tahun buku Perseroan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir
	pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun kalender yang sama
	Pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember setiap tahun, buku-buku
	Perseroan harus ditutup.
2.	Direksi menyampaikan rencana kerja tahunan yang memuat juga

anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----Direksi menyusun laporan tahunan yang sekurang-kurangnya memuat --3. laporan keuangan yang terdiri atas neraca akhir tahun yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut beserta laporan-laporan lainnya sebagaimana dianggap perlu atau berguna oleh Direksi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk diajukan kepada, untuk mendapat persetujuan, dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. -----Laporan tahunan harus sudah disediakan di kantor Perseroan untuk para pemegang saham Perseroan paling lambat pada tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. ------Laporan tahunan tersebut dalam ayat 3 Pasal 17 ini harus -----4. ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan. -----Jika terdapat anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang tidak ikut menandatangani laporan tahunan, maka harus disebutkan alasannya secara tertulis. ---Laporan keuangan harus dibuat sesuai dengan peraturan perundang-----5. undangan yang berlaku bagi Perseroan. -----Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada -----6. akuntan publik untuk diperiksa. -----Jika kewajiban dalam kalimat pertama ayat ini tidak dipenuhi, laporan keuangan tidak boleh disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. ---

	Laporan atas hasil pemeriksaan akuntan publik wajib disampaikar
	secara tertulis kepada Rapat Umum Pemegang Saham melalui Direksi
7.	Direksi wajib mengumumkan laporan keuangan sesuai ketentuan yang
t -	berlaku di bidang Pasar Modal
8.	Persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan
	harus dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham
	Keputusan tentang persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan
	laporan keuangan wajib diambil sesuai dengan ketentuan dalam
	peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Anggaran Dasar
	Perseroan
	RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
	Pasai 18
1.	Rapat Umum Pemegang Saham adalah :
	a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, yakni Rapat Umum
	Pemegang Saham yang dimaksud dalam Pasal 19 Anggaran Dasar
	ini; dan
	b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya (selanjutnya dalam
	Anggaran Dasar disebut "Rapat Umum Pemegang Saham Luar
	Biasa"), yakni Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakar
	sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
2.	Dalam Anggaran Dasar ini, istilah "Rapat Umum Pemegang Saham"
	berarti keduanya yakni Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dar
	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali jika dengan tegas
	dinyatakan lain
3.	Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan -
I	yang berlaku di Pasar Modal, penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang
	Saham dapat dilakukan atas permintaan tertulis:
×	a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham Perseroan yang

	bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari
	jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak suara; atau
	b. Dewan Komisaris.
	Tata cara permintaan serta penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang
	Saham sebagaimana dimaksud dalam alinea di atas dilakukan dengan
	mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang
	berlaku di bidang Pasar Modal
	Jika permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
	dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua
	pengadilan negeri, pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam
	ayat 3 Pasal ini, dilarang untuk mengalihkan kepemilikan sahamnya
	dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak:
:	a. pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham; atau
	b. ditetapkan oleh pengadilan.
	Untuk keperluan pelaksanaan ayat ini maka Direksi Perseroan diberikan
8	kewenangan untuk mengambil langkah-langkan yang diperlukan untuk
9	mencegah pengalihan saham tersebut dengan memperhatikan
	ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
	RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
	Pasal 19
l.	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan setiap tahun,
	paling lambat 6 (enam) bulan setelah akhir tahun buku Perseroan
	kecuali Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang berwenang lainnya
	menetapkan batas waktu lain
2.	Dalam Rapat umum Pemegang Saham Tahunan :
	a. Direksi mengajukan laporan keuangan yang terdiri dari neraca akhir
	tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun
	buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang
	(6)

	1	bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas,
		serta catatan atas laporan keuangan tersebut serta penjelasan atas
		dokumen tersebut yang telah diperiksa oleh akuntan publik yang
		terdaftar, untuk mendapat pengesahan rapat;
	b.	Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan dan
		jalannya Perseroan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai
		perkembangan Perseroan di masa yang akan datang, kegiatan
		utama Perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta
		rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi
		kegiatan Perseroan dan hal-hal lain yang dipersyaratkan sesuai
		ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk
		mendapatkan persetujuan rapat;
-	c.	diputuskan penggunaan laba Perseroan;
	d.	dilakukan penunjukkan akuntan publik yang terdaftar atau pemberian
		kuasa untuk melakukan penunjukkan akuntan publik yang terdaftar; -
	e.	dilakukan pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota
]		Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, jika diperlukan;
	f.	dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana
1		mestinya dalam rapat sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan
		perundang-undangan yang berlaku
00000	Pe	l ersetujuan atas laporan tahunan serta pengesahan laporan keuangan -
0	ol	eh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berarti pemberian
	ре	elunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada
	D	ireksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang
	te	lah dijalankan oleh mereka masing-masing selama tahun buku yang
	la	lu sepanjang tindakan tersebut tercatat dalam laporan tahunan dan
	la	poran keuangan
]	DADAT USAUSA DESAECANO SALIAMA LUAD BIASA

	Pasal 20
Direksi	berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa.	
सिर्व केंद्री केंद्रों केंद्र केंद्र कर परंद कुछ कुछ हुए हु	TEMPAT DAN PEMANGGILAN
	RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
77000 0 0 M W W A	Pasal 21
1.	Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di :
	a. tempat kedudukan Perseroan; atau
0	b. tempat Perseroan menjalankan kegiatan usaha utamanya; atau
	c. ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan
66	usaha utama Perseroan; atau
İ	d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek di Indonesia dimana saham
1	Perseroan dicatatkan;
	dengan ketentuan rapat tersebut wajib diselenggarakan dalam wilayah
	Negara Republik Indonesia.
	Rapat Umum Pemegang Saham dapat juga diselenggarakan secara
	elektronik dengan mengikuti ketentuan Anggaran Dasar ini serta
	peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang
	Pasar Modal
2.	Sebelum dilakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham pihak
200	yang berhak untuk melakukan pemanggilan, wajib melakukan
	pengumuman dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-
	undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal
3.	Pemanggilan termasuk ralat pemanggilan dan pemanggilan ulang untuk
(Rapat Umum Pemegang Saham wajib dilakukan dengan mengikuti
	ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di
34	bidang Pasar Modal
4.	Usul pemegang saham Perseroan akan dimasukkan dalam mata acara -

	Rap	oat Umum Pemegang Saham, jika :
	a.	usul tersebut diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang
1		pemegang saham atau lebih yang (bersama-sama) mewakili paling
		sedikit 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah seluruh saham
		Perseroan yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang
		sah;
	b.	usul tersebut diterima oleh Direksi paling sedikit 7 (tujuh) hari
1	2	sebelum tanggal pemanggilan untuk rapat yang bersangkutan
		dikeluarkan;
	C.	menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung -
I		dengan usaha Perseroan; dan
	d.	usul tersebut, dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan
,		kepentingan Perseroan, menyertakan alasan dan bahan usulan
		mata acara rapat, usul tersebut merupakan mata acara yang
		membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, serta
		tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
Pl	MP	NAN, PEMEGANG SAHAM YANG BERHAK HADIR, RISALAH
		DAN RINGKASAN RISALAH
P		RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
		Pasal 22
1.	Jik	a dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain, maka :
	a.	Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Presiden Komisaris; -
ı		jika Presiden Komisaris tidak hadir dalam rapat atau berhalangan,
		maka rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris
		yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris; jika semua anggota Dewan
		Komisaris tidak hadir dalam rapat atau berhalangan, maka rapat
		dipimpin oleh Presiden Direktur;
	b.	jika Presiden Direktur tidak hadir dalam rapat atau berhalangan,

		maka rapat dipimpin oleh Wakii Presiden Direktur yang ditunjuk oleh
		Direksi;
		jika tidak ada Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur yang
		hadir dalam rapat atau Presiden Direktur dan Wakil Presiden
		Direktur berhalangan, maka rapat dipimpin oleh seorang anggota
		Direksi lain yang ditunjuk oleh Direksi;
	c.	jika tidak ada anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang
		hadir dalam rapat, maka rapat akan dipimpin oleh salah seorang dari
		antara para pemegang saham Perseroan atau kuasa pemegang
		saham Perseroan yang hadir serta dipilih oleh rapat berdasarkan
		suara terbanyak yang hadir dalam rapat yang bersangkutan
	Ke	tidakhadiran seseorang dalam Rapat Umum Pemegang Saham tidak
	pe	rlu dibuktikan terhadap pihak ketiga
2.	a.	Dalam hal Presiden Komisaris atau anggota Dewan Komisaris yang
		ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin Rapat Umum
		Pemegang Saham mempunyai benturan kepentingan dengan mata
		acara yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham,
		Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh anggota Dewan
		Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang
		ditunjuk oleh Dewan Komisaris
	b.	Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan
		kepentingan, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh
		Presiden Direktur
	C.	Dalam hal Presiden Direktur mempunyai benturan kepentingan atas
	!	mata acara yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang
		Saham, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Wakil
		Presiden Direktur yang ditunjuk oleh Direksi dan tidak mempunyai
n u		benturan kepentingan.

	- 20.
d.	Dalam hal Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur
	mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Direksi, Rapat
	Umum Pemegang Saham dipimpin oleh anggota Direksi lainnya
	yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh
	Direksi
e.	Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan

- e. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
- Saham merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (atau pemanggilan ulang Rapat Umum Pemegang Saham atau pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham atau pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham atau pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga, sebagaimana berlaku). Mereka yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham harus membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam rapat, yaitu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris pada waktu pemanggilan rapat, dengan ketentuan untuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dengan mengindahkan peraturan di Bursa Efek di Indonesia dimana saham Perseroan tersebut dicatatkan.

Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum ---Pemegang Saham wajib dibuat risalah rapat oleh Notaris, yang cukup ditandatangani oleh saksi-saksi dan Notaris saja.

Risalah rapat tersebut menjadi bukti yang sah untuk semua pemegang saham Perseroan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala

	sesuatu yang terjadi dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dan wajib
	disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang
	berwenang lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Rapat
	Umum Pemegang Saham diselenggarakan atau jangka waktu lainnya
	yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau instansi berwenang
	lainnya
5.	Perseroan wajib membuat ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang
1	Saham dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan
	peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal
6.	Pengumuman ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham
	tersebut dilakukan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-
	undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal
	KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN
1.	a. Kecuali jika ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini, Rapat Umum
1	Pemegang Saham adalah sah dan berhak mengambil keputusan
	yang mengikat jika para pemegang saham Perseroan yang mewakili
	lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham
	Perseroan yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang
	sah hadir dan/atau diwakili dalam rapat
	b. Jika kuorum yang ditentukan dalam ayat 1.a tidak tercapai, maka
	dapat dilakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham
	kedua, tanpa perlu didahului dengan pengumuman tentang akan
	diadakannya pemanggilan rapat.
	c. Rapat Umum Pemegang Saham kedua diselenggarakan paling
	cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari
	terhitung setelah Rapat Umum Pemegang Saham pertama
	diselenggarakan, dengan syarat dan acara yang sama seperti yang

diperlukan untuk Rapat Umum Pemegang Saham pertama kecuali mengenai persyaratan tentang kuorum sebagaimana ditetapkan dalam butir (d) di bawah ini, dan pemanggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut diselenggarakan. -----Dalam pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham kedua disertai informasi bahwa Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum kehadiran, serta informasi lainnya sebagaimana disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Untuk pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua tidak perlu dilakukan pengumuman terlebih dahulu tentang akan dilakukannya pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham kedua sepanjang dilakukan dalam batas waktu tersebut di atas. ----d. Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah dan berhak ----mengambil keputusan yang mengikat jika para pemegang saham Perseroan yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah hadir dan/atau diwakili dalam rapat. -----Jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua kuorum yang ----ditetapkan dalam ayat 1.d Pasal 23 ini tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, pemanggilan, waktu penyelenggaraan, kuorum kehadiran, dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga akan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang berwenang lainnya. Pengajuan permohonan serta penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga mengikuti

	ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang
	berlaku di bidang Pasar Modal,
2.	Pemegang saham Perseroan dapat diwakili oleh pemegang saham
	Perseroan lain atau orang lain dengan:
	a. surat kuasa yang dibuat dan ditandatangani dalam bentuk yang
	ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan tidak mengurangi
	ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku tentang
	bukti perdata; atau
	b. pemberian kuasa secara elektronik sesuai dengan ketentuan
	peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang
	Pasar Modal.
3.	Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang
	saham Perseroan diperlihatkan kepadanya sebelum rapat diadakan
4.	Dalam Rapat Umum Pemegang Saham, setiap saham Perseroan
	memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
5.	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan pegawai Perseroan
	boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat Umum Pemegang Saham,
	akan tetapi suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat
	tersebut tidak dihitung dalam pemungutan suara.
6.	Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup
	yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali
	apabila ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu)
	atau lebih pemegang saham Perseroan yang bersama-sama mewakili
	paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham
	Perseroan yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang
	sah
7.	Pemegang saham Perseroan dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

	Um	num	Pemeg	ang Sal	nam	namur	n tic	dak r	mengel	uarkan	suara
	(ab	stain	/blanko)	dianggap	mer	ngeluari	kan :	suara	yang	sama	dengan
	sua	ara r	nayoritas	pemega	ang s	aham	Pers	eroan	yang	meng	eluarkan
	sua	ara									
8.	Sei	mua	keputusa	n diambil	berda	sarkan	musy	yawara	ah untu	k mufal	kat
	Jika	a kep	outusan b	erdasark	an mu	ısyawaı	rah u	ntuk n	nufaka	t tidak	tercapai,
	ma	ka ke	eputusan	diambil d	dengar	n pemu	inguta	an sua	ra ber	dasarka	an suara
81	set	uju le	ebih dari	1/2 (satu	per c	iua) ba	gian	dari s	eluruh	saham	dengan
	hał	k s ua	ra yang l	nadir dala	m rapa	at, kecu	ıali jik	a dala	am Ang	ıgaran İ	Dasar ini
	dite	entuk	an lain								
	Jik	a jun	nlah suar	a yang se	etuju c	dan tida	ak set	tuju sa	ama ba	nyakny	a, maka
	นรเ	ul yar	ng bersar	igkutan ha	arus di	ianggap	dito	lak			
9.	Se	tiap h	nal yang d	diajukan a	tau dil	kemuka	akan d	oleh pa	ara per	negang	saham
	Pe	rsero	an selan	na pembi	caraar	n atau	pemu	unguta	n suar	a dala	m Rapat
	Um	num	Pemegai	ng Sahan	n haru	ıs berh	ubun	gan la	ingsun	g deng	an mata
	aca	ara ra	apat yang	sedang o	dibicar	akan			gg;		
10.	a.	Sua	itu transa	ksi yang i	nenga	andung	Bent	uran K	Cepenti	ngan	
		("Tr	ansaksi	Benturan	Kepe	entingar	n") h	anya	dapat	dilakuk	an oleh
		Per	seroan j	ika trans	aksi te	ersebut	tela	ıh me	mperol	eh per	setujuan
		lebi	h dahulu	dari Raj	oat Ur	num P	emeg	gang S	Saham	yang	dipanggil
		dan	diselen	ggarakan	sesu	ai den	gan	ketent	uan d	alam A	nggaran
		Das	sar ini, ak	an tetapi	denga	n keter	ituan	;			
		i.	dalam R	apat Umu	ım Per	negang	g Sah	am tei	rsebut	harus h	adir
		1	atau div	vakili par	a per	negang	g sah	nam ir	ndepen	iden P	erseroan
			yang me	emiliki sal	nam d	alam P	erser	oan d	alam jı	umlah I	ebih dari
			1/2 (satu	ı per dua)	bagia	an dari	selur	uh sah	nam de	ngan h	ak suara
			yang s	ah yang	dim	iliki o	leh	semua	a pen	negang	saham
			indepen	den; dan							

iì.	keputusan untuk melangsungkan Transaksi Dengan Benturan
	Kepentingan, harus disetujui oleh para pemegang saham
	independen Perseroan yang memiliki lebih dari 1/2 (satu per
	dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah
	yang dimiliki oleh semua pemegang saham independen
	Perseroan

- - i. dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua hadir atau diwakili para pemegang saham independen Perseroan yang memiliki saham lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh semua pemegang saham independen Perseroan, dan;
- c. Jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua jumlah dari para pemegang saham independen Perseroan yang hadir atau diwakili
 tidak memenuhi kuorum yang ditetapkan, maka atas permohonan

		Perseroan, pemanggilan, waktu penyelenggaraan, dan kuorum
		kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham ketiga ditetapkan oleh
		Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang berwenang lainnya.
		Pengajuan permohonan serta penyelenggaraan Rapat Umum
		Pemegang Saham ketiga mengikuti ketentuan peraturan perundang-
		undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal
	d.	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga adalah sah jika
1		disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari
		1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh
		pemegang saham independen yang hadir dalam rapat tersebut
	е.	Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap
ļ		telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang
		disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai
		benturan kepentingan
		29
	Da	l alam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang
		lalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegangham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang
	sa	
	sa	ham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang
	sa sa un	ham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang ham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa
	sa sa un	ham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang ham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa tuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang
	sa un be	ham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang ham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa tuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang rbeda, kecuali:
	sa un be	ham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang ham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa tuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang ribeda, kecuali: bank kustodian atau perusahaan efek sebagai kustodian yang
	sa un be a.	ham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang ham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa tuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang rbeda, kecuali: bank kustodian atau perusahaan efek sebagai kustodian yang
	sal un be a.	ham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang ham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa tuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang ribeda, kecuali: bank kustodian atau perusahaan efek sebagai kustodian yang
	sal un be a.	ham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang ham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa tuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang rbeda, kecuali: bank kustodian atau perusahaan efek sebagai kustodian yang
	sal un be a.	ham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang ham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa tuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang rbeda, kecuali : bank kustodian atau perusahaan efek sebagai kustodian yang

	secara langsung atau tidak langsung, atau saham Perseroan yang
	dikuasai oleh perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau
	tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan.
****	RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM SECARA ELEKTRONIK
	Pasal 24
1.	Dalam hal Perseroan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham
	secara elektronik maka Perseroan wajib:
1.	a. memuat informasi mengenai rencana pelaksanaan Rapat Umum
	Pemegang Saham secara elektronik dalam:
	i. pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham; dan
	ii. pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham;
	dan
	b. menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham secara fisik
1	dengan dihadiri paling sedikit oleh:
	i. Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham;
	ii. 1 (satu) orang anggota Direksi Perseroan dan/atau 1 (satu)
	orang anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan
	iii. profesi penunjang pasar modal yang membantu pelaksanaan
	Rapat Umum Pemegang Saham
	Tempat pelaksanaan RUPS secara elektronik merupakan tempat
	dilaksanakannya RUPS secara fisik sebagaimana dimaksud pada ayat
	1.b Pasal 24
2.	Jumlah pemegang saham atau penerima kuasa dari pemegang saham
. 1	yang dapat hadir secara fisik dapat ditetapkan oleh Perseroan dengan
	ketentuan pemegang saham atau penerima kuasa dari pemegang
	saham yang lebih dahulu menyatakan akan hadir secara fisik lebih
	berhak untuk hadir secara fisik dibanding yang menyatakan kemudian
	sampai dengan terpenuhinya jumlah yang telah ditetapkan

3. Kehadiran pemegang saham secara elektronik melalui sistem ----penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik yang disediakan oleh penyedia sistem penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik atau sistem yang disediakan Perseroan dapat menggantikan kehadiran pemegang saham secara fisik dan dihitung sebagai pemenuhan kuorum kehadiran. ------4. Dalam kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik ------Indonesia atau dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang berwenang lainnya, Perseroan dapat tidak melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham secara fisik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.b Pasal 24 atau melakukan pembatasan kehadiran pemegang saham secara fisik baik sebagian maupun seluruhnya dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik. ------Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham fisik sebagaimana dimaksud pada ayat 1.b Pasal 24, tempat penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham merupakan tempat kedudukan penyedia sistem penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik atau tempat kedudukan Perseroan dalam hal Perseroan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Risalah Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik wajib dibuat -5. dalam bentuk akta notariil oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang berwenang lainnya tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta Rapat Umum Pemegang Saham. -----6. Tata cara pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara -----

berlaku

yang

peraturan

elektronik mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan

bidang Pasar Modal mengenai

penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik oleh Perusahaan Terbuka. Ketentuan Pasal lain yang mengatur penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar Perseroan tetap berlaku sepanjang tidak diatur khusus dalam Pasal 24 ini dan peraturan terkait dimaksud. -----PENGGUNAAN LABA ----------- Pasal 25 -----Direksi harus mengajukan usul kepada Rapat Umum Pemegang Saham 1. Tahunan mengenai penggunaan dari laba bersih Perseroan yang merupakan saldo laba yang positip seperti yang tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. -----Usul tersebut dapat menyatakan besarnya laba bersih yang belum terbagi yang akan dipergunakan sebagai dana cadangan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 26 di bawah ini, serta mengenai besarnya jumlah dividen yang akan dibagikan. -----Satu dan lain dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan lain. -----Dividen hanya dibayarkan sesuai dengan keputusan yang diambil dalam 2. Rapat Umum Pemegang Saham. -----Dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai pembayaran dividen harus ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen. -----Dividen untuk suatu saham Perseroan akan dibayarkan kepada pihak atas nama siapa saham Perseroan tersebut terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang Rapat Umum Pemegang Saham. -----

	Pasal 26
	PENGGUNAAN DANA CADANGAN
	Perseroan
	tersebut dimasukkan ke dalam cadangan khusus, menjadi milik
	diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal dividen
	Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus dan tidak
	tata cara yang diatur RUPS.
	atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan dengan
	saham Perseroan yang berhak dengan menyampaikan bukti haknya
	Dividen dalam cadangan khusus tersebut dapat diambil oleh pemegang
	disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam cadangan khusus
5.	Dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah
	perundang-undangan yang berlaku
	perhitungan laba rugi, demikian dengan tidak mengurangi peraturan
	dalam Pasal 26 di bawah ini, maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam
	kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan yang diuraikan
4.	Jika perhitungan laba rugi dalam suatu tahun buku menunjukkan
	Anggaran Dasar ini
	Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan dalam
	dibagikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham
	(dividen interim) tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang akar
	Perseroan memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen sementara
	membagi dividen sementara (dividen interim) jika keadaan keuangar
3.	Direksi, dengan persetujuan Rapat Dewan Komisaris, berhak untuk
	peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal
	Pengumuman pelaksanaan pembagian dividen dilakukan sesuai dengar
	dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
	Pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, wajil

The same of the sa	
1.	Rapat Umum Pemegang Saham akan menentukan besarnya bagian dari
	laba bersih yang akan disisihkan untuk dana cadangan, setelah
	memperhatikan usul Direksi (jika ada), dengan mengindahkan peraturan
	perundang-undangan yang berlaku
2.	Dana cadangan sampai dengan jumlah paling sedikit 20% (dua puluh
	persen) dari besarnya modal yang ditempatkan hanya dapat digunakan
	untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan yang tidak dapat
	dipenuhi oleh cadangan lain
	Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan bahwa jumlah dari
	dana cadangan yang melebihi 20% (dua puluh persen) dari besarnya
	modal yang ditempatkan digunakan untuk keperluan lain dari Perseroan.
3.	Direksi harus mengelola dana cadangan dengan cara yang dianggap
	baik oleh Direksi, dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan
	memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar dana
	cadangan dapat memperoleh laba.
4.	Keuntungan yang diterima dari dana cadangan harus dimasukan dalam -
	perhitungan laba rugi Perseroan
5.	Selain dana cadangan yang dimaksudkan dalam ayat 1 Pasal 26 ini,
	Perseroan dapat membuat cadangan-cadangan untuk maksud lain
	PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR
	Pasal 27
1.	Pengubahan Anggaran Dasar harus diputuskan oleh Rapat Umum ———
	Pemegang Saham yang dihadiri oleh para pemegang saham Perseroan
	yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh
	saham Perseroan yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara
ā	yang sah dan atau kuasa mereka yang sah, dan keputusan pengubahan
	Anggaran Dasar disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari

	seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat yang
	bersangkutan
	Pengubahan Anggaran Dasar harus dibuat dengan akta Notaris dan
	dalam bahasa Indonesia
2.	Pengubahan Anggaran Dasar yang menyangkut pengubahan nama,
	tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu
	berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang
	ditempatkan dan disetor dan pengubahan status Perseroan tertutup
	menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan
	dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau
	instansi yang berwenang lainnya.
3.	Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal tersebut -
1	dalam ayat 2 Pasal 27 ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum
	dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau instansi yang
	berwenang lainnya.
4.	Jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dalam ayat 1 Pasal
	27 ini, kuorum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10
	(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah Rapat
	Umum Pemegang Saham pertama dapat diselenggarakan Rapat Umum
	Pemegang Saham kedua dengan syarat dan acara yang sama seperti
	yang diperlukan untuk Rapat Umum Pemegang Saham pertama, kecuali
	mengenai jangka waktu pemanggilan harus dilakukan paling lambat
	7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua
	diselenggarakan
	Dalam pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham kedua
	disertai informasi bahwa Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah
	diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum kehadiran, serta
	informasi lainnya sebagaimana disyaratkan berdasarkan peraturan

	perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar
	Modal,
	Untuk pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua tidak perlu
	dilakukan pengumuman terlebih dahulu tentang akan dilakukannya
	pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham kedua sepanjang
	dilakukan dalam batas waktu tersebut di atas
	Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah jika dihadiri oleh para
	pemegang saham Perseroan yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per
	lima) bagian dari jumlah seluruh saham Perseroan yang telah
	dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah dan usul
	pengubahan Anggaran Dasar disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua)
	bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat
	tersebut
5.	Jika kuorum yang ditentukan dalam ayat 4 Pasal 27 ini tidak tercapai,
	maka atas permohonan Perseroan, pemanggilan, waktu
	penyelenggaraan, kuorum kehadiran, dan kuorum keputusan Rapat
	Umum Pemegang Saham ketiga ditetapkan oleh Otoritas Jasa
	Keuangan atau instansi yang berwenang lainnya. Pengajuan
	permohonan serta penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
	ketiga mengikuti ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang
	berlaku di bidang Pasar Modal
6.	Direksi wajib memberitahukan keputusan mengenai pengurangan modal
	kepada semua kreditor Perseroan dengan mengumumkan dalam
	1 (satu) atau lebih surat kabar harian berbahasa Indonesia yang
	mempunyai peredaran luas dalam wilayah Republik Indonesia, paling
	lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan
	modal tersebut.
7	Ketentuan dalam ayat-ayat terdahulu herlaku tanna mengurangi

	persetujuan instansi yang berwenang sebagaimana disyaratkan olel
	peraturan perundang-undangan
**	PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN
	DAN PEMISAHAN
	Pasal 28
1.	Dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
27	maka penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan hanya
	dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang
	Saham yang dihadiri oleh para pemegang saham Perseroan yang
	mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh
81	saham Perseroan yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara
	yang sah, dan keputusan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat)
	bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat
=	January Taban dalam rapas

a. Jika kuorum yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal 28 ini tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung setelah Rapat Umum Pemegang Saham pertama, dengan syarat dan cara yang sama seperti yang diperlukan untuk Rapat Umum Pemegang Saham pertama, kecuali syarat tentang kuorum yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal 28 ini dan pemanggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut diselenggarakan.

Dalam pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham kedua disertai informasi bahwa Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum kehadiran, serta informasi lainnya sebagaimana disyaratkan berdasarkan peraturan

perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Untuk pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua tidak perlu dilakukan pengumuman terlebih dahulu tentang akan dilakukannya pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham kedua sepanjang dilakukan dalam batas waktu tersebut di atas.

Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika dihadiri oleh para pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah, dan keputusan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat tersebut.

- Direksi wajib mengumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian yang ----terbit dalam bahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional
 sebagaimana ditetapkan oleh Direksi, mengenai ringkasan rancangan
 penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan, serta
 mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dalam jangka waktu
 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat

	Uı	num	Pem	egang	Saham	yang	akan	memutuskan	tentang
	pe	nggab	unga	n, peleb	uran, peng	jambilali	han atau	ı pemisahan	
				- PEMB	UBARAN	DAN LI	KUIDAS)	
M					Pas	al 29			
1.	De	engan	meng	indahka	n peratura	n perun	dang-un	dangan yang be	erlaku,
	ре	mbuba	aran A	Perseroa	n hanya	dapat di	lakukan	berdasarkan k	eputusan
	Ra	apat U	lmum	Pemeg	ang Saha	am yang	dihadi	ri oleh para p	emegang
	sa	ham I	Perse	roan ya	ng mewa	kili palin	g sedik	it 3/4 (tiga pe	r empat)
	ba	gian d	dari ju	ımlah se	eluruh sal	nam Pe	rseroan	yang telah dil	keluarkan
	Pe	rseroa	an de	ngan ha	k suara y	ang sal	n dan/at	au kuasa mer	eka yang
	sa	h, dan	diset	ujui oleh	lebih dari	3/4 (tiga	a per em	pat) bagian da	ri seluruh
	sa	ham d	engar	hak su	ara yang h	adir dala	am rapai	tersebut	
2.	a.	Jika	kuoru	m yang	ditentukan	dalam a	ayat 1 Pa	asal 29 ini tidak	
		terca	pai,	maka F	Rapat Um	ıum Pe	megang	Saham kedu	ıa dapat
		disel	engga	arakan p	aling cepa	t 10 (se	ouluh) h	ari dan paling la	ambat 21
		(dua	pului	h satu)	hari terhi	tung se	telah Ra	apat Umum P	emegang
		Saha	ım pe	rtama, o	dengan sy	arat dar	cara y	ang sama sep	erti yang
		diper	lukan	untuk F	Rapat Umi	ım Pem	egang S	Saham pertama	ı, kecuali
		syara	at tent	ang kuo	rum seba	gaimana	ditetap	kan dalam aya	t 1 Pasal
		29 in	i dan	pemang	ıgilan harı	ıs dilaku	kan pali	ng lambat 7 (tu	ıjuh) hari
		sebe	lum	Rapat	Umum	Pemega	ing Sa	ham kedua	tersebut
		disele	engga	rakan					
		Dalar	n per	manggila	ın untuk F	Rapat Ui	num Pe	megang Saha	m kedua
		disert	tai inf	ormasi k	ahwa Ra	pat Umı	ım Pem	egang Saham	pertama
		telah	disele	enggarak	an tetapi	tidak me	ncapai k	uorum kehadir	an, serta
		inforn	nasi la	ainnya s	sebagaima	ına disy	aratkan	berdasarkan p	eraturan
		perun	idang-	-undang	an dan pe	eraturan	yang b	erlaku di bidar	ng Pasar
		Moda	ıl				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

b. Jika kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 2a. Pasal 29 ini ----tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, pemanggilan,
waktu penyelenggaraan, kuorum kehadiran, dan kuorum keputusan
Rapat Umum Pemegang Saham ketiga akan ditetapkan oleh
Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang berwenang lainnya.
Pengajuan permohonan serta penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham ketiga mengikuti ketentuan perundang-undangan
dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Jika Perseroan dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum -----

Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator. --
Direksi bertindak sebagai likuidator jika dalam keputusan Rapat Umum -
Pemegang Saham yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal 29 ini tidak menunjuk likuidator lain. -----

3.

5.

Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang -----Saham atau oleh Pengadilan dalam keputusan yang menyatakan pembubaran Perseroan. -----

1	
6.	Likuidator wajib memberitahukan kepada para kreditor dengan cara
	mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam
	1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunya
	peredaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana
	akan ditentukan oleh Direksi, serta memberitahukan kepada Menter
	Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Otoritas Jasa
	Keuangan atau instansi berwenang lainnya, sesuai dengan peraturar
	perundang-undangan yang berlaku
7.	Anggaran Dasar Perseroan seperti yang termaktub dalam akta pendirian
1	beserta pengubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan
	tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang
	Saham.
	Kuorum dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk
	mengesahkan perhitungan likuidasi harus memenuhi persyaratan yang
	ditentukan dalam Pasal 23 Anggaran Dasar ini
	Pengesahan terhadap perhitungan likuidasi memberikan pelunasan dan
	pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada likuidator mengenai
	tindakan-tindakan yang dilakukan dalam melikuidasi Perseroan,
	sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam perhitungan
	likuidasi,
8.	Sisa kekayaan setelah likuidasi harus dibagi diantara para pemegang
	saham Perseroan, masing-masing berhak menerima bagian menurut
	perbandingan jumlah nilai nominal saham Perseroan yang telah dibayar
	penuh yang dimilikinya
9.	Pihak yang melakukan likuidasi juga diwajibkan mengumumkan rencana
	pembagian sisa kekayaan hasil likuidasi dalam Berita Negara Republik
	Indonesia dan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa
	Indonesia yang mempunyai peredaran nasional sebagaimana ditetapkan

	and the second s
	oleh pihak yang melakukan likuidasi, dengan memperhatikan ketentuan
	peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang
100	Pasar Modal
10.	Dalam hal Perseroan bubar, maka Perseroan tidak dapat melakukan
	perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan kekayaannya
	dalam rangka likuidasi
11.	Tindakan pemberesan sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 Pasal 29 -
	ini, meliputi tindakan-tindakan yang dipersyaratkan dalam peraturan
	perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar
	Modal
	PERATURAN PENUTUP
	Pasal 30
1.	Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini
	akan diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, sesuai Anggaran
	Dasar ini.
2.	Kecuali jika ditentukan lain, dalam Anggaran Dasar ini, yang dimaksud
	dengan "hari" adalah hari kalender.
3.	Mengenai pelaksanaan Anggaran Dasar ini:
	a. para pemegang saham Perseroan dianggap telah memilih domisili
	yang tetap dan umum di alamat mereka masing-masing
	sebagaimana tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan;
	dan
	b. para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris Perseroan
	dianggap telah memilih domisili yang tetap dan umum di alamat
	mereka masing-masing sebagaimana diberitahukan secara tertulis
	kepada Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar ini
-Selan	jutnya para penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin
sepeni	uhnya akan kebenaran identitas dari para penghadap, yaitu sesuai dengan

	tand	da pengenal serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan
		a penghadap juga telah membubuhkan sidik jari tangan pada lampiran yang
	dibu	at secara terpisah, namun merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak
	1	isahkan dari minuta akta ini
	-Par	a penghadap dengan ini pula menyatakan telah mengerti dan memahami
		enuhnya atas seluruh dan setiap isi akta ini, sehingga sehubungan dengan
		ersebut di atas maka para penghadap dengan ini menyatakan bertanggung
		b sepenuhnya atas hal tersebut serta membebaskan saya, Notaris dan para
		i atas segala dan setiap akibat yang timbul,
		DEMIKIAN AKTA INI
	-Dibu	uat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal
		rti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh para saksi :
	1.	Tuan TORANG SIHOTANG, Sarjana Hukum, lahir di Purworejo, pada
1		tanggal dua puluh Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan
		(20-10-1989), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di
		Jakarta Timur, Jalan Haji Bain nomor 3, Rukun Tetangga 005, Rukun
		Warga 006, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas,
		pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 1205132010890003;
	2.	Nyonya ANNA HIDAYANTI, Sarjana Hukum, lahir di Semarang, pada
		tanggal dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus enam puluh delapan
		(22-6-1968), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di
		Kabupaten Bekasi, Puri Hutama, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga
		013, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, pemegang Kartu
		Tanda Penduduk nomor 3216066206680009, untuk sementara berada di
		Jakarta;
	-kedu	anya pegawai pada kantor Notaris
	-Setel	ah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap, para
		maka segera akta ini ditandatangani oleh penghadan para saksi dan

saya, Notaris
-Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan tanpa penggantian
-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna
DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

